

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya tingkat gaya hidup masyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, maka kebutuhan masyarakat terhadap barang atau jasa pun juga semakin meningkat. Bentuk jasa dari perkembangan teknologi informasi yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah dengan menggunakan jasa dalam Perbankan salah satunya perbankan Syariah yang kini telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan melayani masyarakat Indonesia, tetapi banyak pula dari kalangan masyarakat yang masih menilai bahwa makna dari “syariah” itu hanya hal-hal yang menyangkut ibadah saja. Mereka meragukan bahwa bisnis yang berdasarkan syariah tidak mampu berdiri dan bertahan dalam praktek kehidupan. Masih banyak bank- bank yang tidak berlandaskan syariah, namun dengan berkembangnya bisnis syariah kini berkembanglah bank berlandaskan sesuai syari’at Islam, yang salah satunya adalah

Bank BRI Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹

Undang-undang No.21 tahun 2008 Bank Syariah adalah Bank umum yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan, yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa- jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip- prinsip syariah.²

Faktor berkembangnya bank Syariah salah satunya, menurut KH. Ma'ruf Amin: “umat Islam sendiri menyadari

¹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.15.

²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonomi, 2015), Edisi-4. Cet ke-3, h.29.

akhirnya memilih bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional, karena bank Syariah sudah dijamin kehalalannya”.³

Kalangan masyarakat maupun himpunan kelompok dimasa sekarang ini banyak yang sedang gencar-gencarnya meningkatkan penegakan syariah, mereka percaya bahwa syariah dapat menyelesaikan semua masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia untuk menuntun umat menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Hal-hal terutama yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia saat ini sedang gencarnya berlomba-lomba menciptakan inofasi baru dan menggunakan nama atau label “syariah” salah satu contohnya cukup banyak bermunculan bahkan menjadi *trend* di kalangan masyarakat Indonesia di berbagai bidang, baik dalam usaha bidang produk, jasa, perhotelan, hiburan dan khususnya di bidang Perbankan, hal tersebut bertujuan untuk memanfaatkan momentum di masyarakat dalam merebut pasar yang baru.

³Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,(Serang: UIN SMH Banten,2018),h,17.

Kalangan masyarakat memanfaatkan peluang tersebut, yakni ada yang di dalam dunia hiburan, buku-buku , majalah, bisnis-bisnis kuliner dan bisnis lainnya pun memanfaatkan peluang tersebut untuk menarik para minat konsumen. Sistem perbankan Islam seharusnya dapat menyentuh semua orang, termasuk masyarakat non-Islam sehingga konsep *rahmatan lil alamin* benar-benar indah dan mempesona bagi siapa pun yang berintraksi dengannya.⁴

Amir Machmud dan Rukman mengatakan:Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam.⁵

⁴Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010),h.138.

⁵Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h.4.

Greg Fealy dan Sally White mengatakan: Cepatnya pertumbuhan bank-bank Islam setelah masa krisis didorong oleh kepercayaan bahwa ada permintaan masyarakat yang belum dimanfaatkan oleh perbankan Islam khususnya di kalangan Muslim kelas menengah yang semakin mapan dalam keuangan. Banyak bank konvensional, termasuk satu bank asing, membuka unit-unit perbankan Islam yang terdorong oleh keberhasilan sektor perbankan Islam yang terdorong oleh keberhasilan sektor perbankan Islam Internasional, selain itu Indonesia memiliki tiga bank Islam komersial: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Bank komersial Islam didirikan sebagai badan hukum yang terpisah yang berbeda dengan unit perbankan Islam yang merupakan unit organisasi dalam bank konvensional.⁶

Minat dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kesukaan (kecenderungan hati) kepada suatu perhatian atau keinginan. Negara Indonesia merupakan dengan

⁶Greg Fealy dan Sally White, Ustadz Seleb, *Bisnis Moral & Fatwa Online Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Proyek Indonesia Kontemporer, 2012), h.223-224.

jumlah penduduk muslim terbanyak di Dunia, tidak dipungkiri bahwasanya masyarakat muslim (penganut agama Islam) merupakan masyarakat yang mayoritas Indonesia, dan masyarakat Indonesia terdiri dari suku bangsa, strata ekonomi, status sosial dan sebagainya. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia yang beragama Islam merupakan peluang yang sangat besar bagi para perusahaan terutama Bank Syariah dalam mendapatkan nasabahnya

Grey fealy dan Sally White mengatakan bahwa: Konsumsi Islam sebagian komoditi keagamaan sekarang telah merabak dan berkembang di Indonesia dan memiliki akibat-akibat secara ekonomi dan budaya. Dinamika-dinamika proses ini bersifat kompleks. Komodifikasi islam mencerminkan peningkatan religiusitas dalam masyarakat Indonesia, tetapi juga membenarkan bahwa tumbuhnya konsumsi dan terkemukanya produk-produk Islam mendorong proses Islamisasi lebih jauh, kita biasa menyaksikan bahwa kaum Muslim yang taat semakin besar juga pasar untuk komoditas-komoditas Islam, semakin

canggih pula produk-produk itu jadinya dan semakin normal pula pola konsumsi Islam.⁷

Fathurrahman Djamil mengatakan bahwa: Relasi antara Ekonomi dan hukum Islam masih banyak diperbincangkan di kalangan umat Islam. Padahal praktek umat Islam dibanding ekonomi dan bisnis sudah menjadi kenyataan sejak lama. Paradigma ekonomi dalam hukum Islam mendasarkan pada jawaban atas pertanyaan elementer mengenai apa, bagaimana, dan apa Allah Swt. Menciptakan alam semesta.⁸

Islam mengajarkan umat Muslim untuk melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menghindari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Swt, salah satunya kita seorang umat Muslim sebagai konsumen harus lebih bisa cermat dalam memilih pola makanan, minuman, dan berkaitan dengan hal lainnya. karena kita sebagai umat Muslim dibatasi oleh ke halalan dan keharaman yang sudah tertera jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjadi panduan tegas bagi umat Muslim untuk semakin selektif

⁷Sally White, *Bisnis Moral...*,h.26.

⁸Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),h. 15.

dalam pemilihan produk-produk yang akan dikonsumsi umat Muslim di Indonesia.

Masalah halal dan haram bagi umat Islam adalah sesuatu yang sangat penting, yang menjadi salah satu bagian dari keimanan dan ketakwaan seseorang tersebut, telah jelas perintah untuk mengonsumsi yang halal dan larangan menggunakan yang haram, oleh sebab itu tuntunan terhadap produk halal juga semakin gencar disuarakan konsumen Muslim baik di Indonesia maupun di Negara lainnya, dan telah tertera di Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.”

Salah satu yang harus diperhatikan oleh bank syariah agar nasabah memilih bank syariah yakni menyangkut pada aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen. Selain di sisi pelayanan, setiap perusahaan baik barang maupun jasa, jika ingin banyak dikenal oleh masyarakat luas, sangatlah

perlu mempertimbangkan sebuah nama atau *brand company*, dalam sebuah bisnis yang sedang dijalani. Brand company menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi atas keberhasilan suatu perusahaan, dengan lahirnya bank-bank syariah di Indonesia, banyaknya lembaga yang menggunakan label dan brand “syariah” pada nama perusahaannya, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa *brand* yang terkenal pasti mutunya pun semakin terjamin pula.⁹

Sering terjadi salah satunya aspek rasional, yakni aspek yang didasarkan mengenai hal-hal yang nyata dan dapat diterima secara objektif, yaitu misalnya seseorang memilih sebuah jasa bank syariah karena mempunyai pertimbangan dalam segi bisnisnya, beranggapan bahwa bank syariah lebih baik ketimbang bank konvensional, atau seseorang memilih bank syariah karena faktor pertimbangan dalam segi pelayanan yang sesuai syariah, dan segi lainnya yang mungkin bersifat objektif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perbankan berlabel

⁹Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.59.

syariah yang ada diperbankan syariah sehingga dapat menarik minat Masyarakat Muslim di komplek griya asri cikande, yang akan saya susun dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Adanya Perbankan Berlebel Syariah Terhadap Minat Masyarakat Muslim Studi Tentang Masyarakat Muslim Di Kompleks Griya Asri Cikande Cluster Cendana”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka indefikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Banyak di kalangan Masyarakat muslim yang belum peka dengan keadaan sekitar terutamanya terhadap adanya Bank Syariah, sehingga banyak pula dari kalangan masyarakat Muslim beragama Islam yang masih banyak memilih bank lain yang tidak syar'i.
2. Permasalahan dari cara pandang masyarakat terutama yang beragama Islam yang kurang mengetahui adanya Perbankan syari'ah sehingga masih banyak dikalangan masyarakat yang masih saja menyamakan antara Bank Syari'ah dengan Bank konvensional.

3. Bank syariah memiliki potensi pengembangan yang cukup besar, faktor-faktor tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan untuk memilih lembaga keuangan khususnya perbankan yang berlabelkan syaria
4. Seberapa besar pengaruh label atau nama brand suatu perusahaan perbankan dalam menarik nasabah, agar tertarik dan menggunakan jasa bank syariah sehingga meningkatkan minat masyarakat khususnya muslim dalam memilih jasa perbankan.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengkaji mengenai adakah pengaruh adanya label syariah yang ada diperbankan berlabel syariah terhadap minat Masyarakat Muslim.
2. Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat Muslim di Kompleks Griya Asri Cikande Cluster Cendana.

D. Perumusan Masalah

Melalui batasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh adanya label syariah yang ada di perbankan berlabel syariah terhadap minat Masyarakat Muslim di Komplek Griya Asri Cikande Cluster Cendana?
2. Seberapa besar pengaruh adanya label syariah yang ada di perbankan berlabel syariah terhadap minat bertransaksi Masyarakat Muslim di Kompleks Griya Asri Cikande Cluster Cendana?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh adanya label syariah yang ada di perbankan berlabel syariahterdapat minat Masyarakat Muslim di Komplek Griya Asri Cikande Cluster Cendana?

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh adanya label syariah yang ada di perbankan berlabel syariah terhadap minat Masyarakat Muslim di Kompleks Griya Asri Cikande Cluster Cendana?

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk menabahnya wawasan para pembaca dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk kontribusi pemikiran, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai adanya pengaruh Perbankan Berlabel Syariah terhadap minat Masyarakat Muslim.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi Bank syariah agar dapat memperdepankan kualitas pelayanannya berdasarkan syariah yang sudah terkandung dalam label bank syariah, sehingga bukan hanya untuk meraih keuntungan bisnis tetapi mampu mendapatkan kepercayaan yang lebih dari nasabah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi sarana belajar untuk berbagi ilmu pengetahuan dan sekaligus untuk memperluas wawasan terhadap pengetahuan mengenai pengetahuan masyarakat muslim terhadap perbankan berlabel syariah.

G. Kerangka Berfikir

Umat muslim yang hidup di era globalisasi yang saat ini semakin berkembang dan membuat keadaan semakin serba membingungkan, terlebih melihat keadaan umat islam yang masih banyak kurang mempelajari ajaran agamanya dan ilmu keislamannya hanya mempelajari sekedarnya, banyak yang masih mengabaikan perkara haram dijadikan sesuatu yang halal, padahal perkara halal dan haram dalam pandangan islam sudah jelas berpatokan kepada Al-Qur'an dan As-Sunah, namun di jaman sekarang perkara halal dan haram sangat mudah ditentukan berdasarkan nafsu dan akal manusia, yang tentunya itu merupakan salah satu sumber kerusakan yang sangat nyata.

Firmah Allah dalam Qur'an nya surat An-Nisa:29 yang artinya sebagai berikut:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama - suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.An-Nisa:29).¹⁰

UU tentang Perbankan Syariah Pasal 1, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹¹ Manusia adalah makhluk yang tidak terlepas dari kegiatan ekonomisehingga disebut dengan homo economicus. Manusia sebagai Homo Economicus berarti manusia dapat mengadakan usaha atas dasar perhitungan ekonomi. Manusia dalam tingkat sederhana dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, kemudian atas dasar jasa maka dikembangkan sistem pasar sehingga hasil produksinya dijual di pasaran. Proses pengambilan keputusan pada umumnya seorang konsumen akan berusaha untuk mencari informasi tentang

¹⁰Soenarjo, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971), h.122.

¹¹*Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h.39.

bagaimana mengambil keputusan pembelian yang tepat. Konsumen sangat kritis dalam mencari dan menggali informasi tentang produk yang akan digunakan. Dalam Islam untuk memenuhi kebutuhannya, seorang muslim harus senantiasa sejalan dengan Alquran dan Sunah, dari segi kualitas setiap Muslim harus memperhatikan halal tidaknya sebuah produk, tayyib. Pemahaman yang semakin baik tentang agama semakin membuat umat Islam menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi.¹²

Syariah menurut istilah berarti peraturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan mengatur hubungan manusia dengan alam semestanya. Syariah oleh para ahli hukum Islam, diartikan sebagai *“seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui rasul-Nya.”* untuk memenuhi makna syariah diperlukan 3 hal mendasar, yaitu keimanan, moral dan

¹²Ian Alfian & Muslim.(2017).*Analisis Pengaruh Label Halal,Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan.* At-Tawassuth.Vol. 2:122-145.

fiqh, dimana fiqh merupakan pemahaman terhadap aturan syariah secara praktis yang diturunkan dari bukti-bukti tertentu. namun, berbagai persoalan masih menjadi kendala perkembangan ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam di Indonesia, di antaranya masalah sumber dayanya. tetapi dibalik perkembangan perbankan yang sangat pesat itu, banyak dari kalangan masyarakat yang masih kurang mengetahui perbedaan Bank konvensional dengan Bank syariah yang berlabelkan syar'i, padahal sudah jelas bahwa label syariah yaitu merek yang tugasnya adalah menunjukkan potongan-potongan informasi produk sesuai dengan syariat Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits.

Kegiatan ekonomi fiqh mutlak sangat diperlukan sebagai patokan dalam menilai ataupun memprediksi suatu kegiatan ekonomi. Syariah islam itu sendiri berfungsi untuk memberikan informasi dan petunjuk bagaimana kehidupan yang Islami seharusnya diselenggarakan. Fiqh dipergunakan sebagai alat kontrol terhadap produk kehidupan agar tidak terjadinya sesuatu yang dapat melanggar syariah Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahsan, maka dalam penelitian ini penulis menyusun kedalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab kesatu pendahuluan berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab kedua kajian teori, berisi tinjauan teori yang berhubungan dengan tema dan variabel penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan, dan hipotesis penelitian.

Bab ketiga metode penelitian, berisi jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab keempat pembahasan, berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan analisis data penelitian serta hasil analisis data yang telah dilakukan.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan penelitian dan saran yang direkomensallydasikan berdasarkan temuan penelitian.